



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

**Desain model akuntansi dan pajak
Berdasarkan SAK ETAP dan UU perpajakan bagi industri
koperasi di kota Manado**

Anita Ludia Vivian Wauran*¹, Johannes Herbert Tene²
¹anitaludia@gmail.com johanes.tene@polimdo.ac.id
Politeknik Negeri Manado

Abstrak

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dimana PP Nomor 7/2021 ini merupakan aturan turun dan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yang salah satu tujuan dari UU Cipta Kerja tersebut adalah mempermudah rakyat kecil khususnya usaha mikro kecil (UMK) untuk membuka usaha baru, dengan salah satunya koperasi. Dengan tujuan penelitian menghasilkan desain model akuntansi dan Pajak untu usaha Koperasi yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(SAK ETAP) dan tentunya juga sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku. Ketidaktahuan Koperasi akan kebutuhan yang mendasar akan laporan keuangan atau akuntansi yang sesuai dengan standar yang diberlakukan, yaitu Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang menggambarkan keadaan operasional entitas tersebut dan manfaat yang akan dihasilkan dari pembuatan laporan akuntansi, dan dampak akan kewajiban perpajakan dikarenakan usaha yang dijalankan tersebut serta belum maksimalnya pendapatan negara melalui pajak khusus dari sektor koperasi, menghasilkan permasalahan dalam industri koperasi tersebut. Dalam hal peningkatan pendapatan negara melalui pajak, mengharuskan para pelaku usaha tersebut selaku pelaku bisnis dan objek pajak diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan pendapatan negara melalui pajak. Sehingga diperlukan suatu Desain Model akuntansi yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ETAP dan laporan pajak yang berdasarkan UU perpajakan,

Kata Kunci :Koperasi, SAK ETAP, UU Nomor 7 Tahun 2021, UU Perpajakan

Abstract

The issuance of Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises, where PP Number 7/2021 is a descendant of the Law (UU) on Job Creation, which is one of the goals of The job creation law is to make it easier for small people, especially micro and small businesses (UMK) to open new businesses, one of which is cooperatives. With the aim of research to produce an accounting and tax model design for cooperative businesses based on the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) and of course also in accordance with the applicable tax law. The Cooperative's ignorance of the basic need for financial or accounting reports in accordance with applicable standards, namely Based on the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) which describes the operating conditions of the entity and the benefits that will result from the preparation of accounting reports, and the impact on tax obligations due to the business being carried out and the lack of state revenue through special taxes from the cooperative sector, resulting in problems in the cooperative industry In terms of increasing state revenue through taxes, it is required that these business actors as business actors and tax objects are expected to contribute to increasing state revenues through taxes. So we need an accounting model design based on ETAP Financial Accounting Standards and tax reports based on the tax law,

Keywords :coorporative,SAK ETAP, Government Regulation Number 7 of 2021,tax law



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

PENDAHULUAN

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dimana PP Nomor 7/2021 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tahun 2020 yang telah disahkan, yang salah satu tujuan dari UU Cipta Kerja tersebut adalah mempermudah rakyat kecil khususnya usaha mikro kecil (UMK) dan Koperasi untuk membuka usaha baru, dengan salah aturannya koperasi dipermudah dengan perubahan jumlah anggota sebagai salah satu syarat pembentukan koperasi. Ini salah satu kemudahan yang di peroleh oleh industri koperasi dalam pemberdayaan koperasi itu sendiri, dan tentunya koperasi membutuhkan suatu laporan pertanggungjawaban sebagai suatu cermin kinerja dan bentuk pengawasan dalam bentuk laporan akuntansi.

Dikutip dari <https://www.merdeka.com/uang/penjelasan-lengkap-jokowi-manfaat-uu-cipta-kerja-untuk-masyarakat.html>, Presiden mengatakan bahwa ada 3 manfaat dari UU Cipta Kerja yang sudah disahkan pada tanggal 2 november tahun 2020 tersebut, dimana salah satu manfaat dari UU Cipta Kerja tersebut (manfaat ke 2) baik bagi pengembangan UKM dan Koperasi. Sebab, UU Cipta Kerja menawarkan berbagai macam kemudahan berusaha."Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja. Sangat simpel," salah satunya adalah Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah, tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pembentukan koperasi juga dipermudah jumlahnya hanya 9 orang saja, koperasi sudah bisa dibentuk. Seingga diharapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di tanah air, dan tentunya untuk menggambarkan hasil kerja dari koperasi tersebut adalah dengan laporan pertanggungjawaban baik dari segi manajemennya, maupun dari kewajiban perpajakan yang melekat akibat kegiatan usaha dari koperasi itu sendiri.

Dalam PP Nomo 7 Tahun 2021 Bab 1 tentang Ketentuan Umum, pasal 1 dikatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada asas kekeluargaan. Dimana saat ini pemerintah sedang membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat luas pada umumnya. Dan ini dipermudah dan sejalan dengan manfaat dari UU Cipta kerja, yang ditunjang dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, tentang kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip keterbukaan tersebut adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara benar dan tertib. Oleh karena koperasi memiliki identitas, maka penerapan akuntansi dan penyampaian laporan keuangannya juga menunjukkan kekhususan dibanding dengan akuntansi dan laporan keuangan badan usaha lain pada umumnya. Laporan keuangan koperasi harus bisa menyajikan informasi yang menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi itu sendiri.

Untuk itulah diperlukan suatu Standar yang baku dalam menghasilkan suatu laporan akuntansi atau laporan keuangan yang dapat diterima secara umum, sebagai pengguna laporan akuntansi tersebut yang dikenal dengan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan dari entitas tersebut dalam satu periode atau waktu tertentu.

Berdasarkan data dari dinas Koperasi dan UMKM Kota diketahui hampir sebagian besar Koperasi yang ada di Kota Manado saat ini yang berjumlah 844 koperasi yang aktif, yang melapor hanya 273 saja untuk kegiatannya. Pelaporan ke Dinas yang terkait hanya sampai ke laporan kegiatan yang dilaksanakan, beruba jebis usaha dan



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

,jenis koperasi yang dijalankan. Untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan usaha dalam bentuk pembuatan laporan keuangan hanya sebagian kecil saja dari koperasi yang melaporkan tersebut. Kurangnya pengetahuan dan rumitnya pembuatan laporan keuangan menjadi kendala utama bagi koperasi membuat atau menyajikan laporan keuangan koperasi itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 pada Bab II Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi paragraf 3 Tentang Pelaporan pasal 9 dikatakan ayat 1, 2 dan 3 dikatakan bahwa Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada kementerian/ Dinas yang terkait secara periodik dan sewaktu waktu, dan laporan yang dimaksud harus disampaikan secara elektronik.

Saat ini ada 3 standar yang berlaku di Indonesia dalam proses penyusunan laporan keuangan, yang pertama Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum, SAK UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Dalam penelitian ini Standar akuntansi keuangan yang dipakai adalah SAK ETAP. Dimana Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 8 April 2011 telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 (PSAK 8) atas pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Koperasi. Standar Akuntansi keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum). Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka dalam menyusun laporan keuangan koperasi memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk Koperasi dalam menyajikan laporan keuangan. Hal

ini disebabkan karena belum dipahaminya bagaimana membuat suatu laporan keuangan yang berlaku umum dalam hal ini bagi pihak koperasi yang selama ini dianggap sebagai suatu yang belum merupakan kewajiban dari koperasi tersebut untuk dilaksanakan. Namun laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal, sehingga penyusunan laporan keuangan diharapkan memiliki kualitas yang tercermin dari dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan dan keseimbangan antara biaya dan pendapatan.

Perpajakan dan koperasi merupakan dua hal penting yang perlu dipahami, dimana perpajakan adalah hal ikwal yang berkaitan dengan pajak, dan koperasi merupakan Badan Hukum yang menurut Undang Undang Perpajakan Nomer 17 Tahun 2000 sebagai subjek pajak. Sebagai suatu kewajiban pajak bagi koperasi dimulai pada sejak tanggal pengesahan akte Pendirian Badan Hukum dan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta berakhir sejak tanggal koperasi dibubarkan.

Menurut sudut pandang pajak koperasi adalah subjek pajak, yang berdasarkan Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya. Dimana penghasilan yang diterima atau diperoleh koperasi adalah objek pajak.

Kontribusi pembayaran pajak dari Wajib Pajak berbentuk koperasi, usaha kecil dan menengah saat ini sangat kecil dibandingkan total penerimaan pajak, padahal jumlah koperasi, usaha kecil dan usaha menengah sangat banyak. Kurangnya pemahaman akan ketentuan perpajakan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang banyaknya fasilitas perpajakan yang tujuannya mendorong sektor usaha kecil dan menengah, kemungkinan dapat menjadi penyebab rendahnya kontribusi penerimaan pajak dari sektor usaha kecil dan menengah.

Tahun 2018 pemerintah mengeluarkan PP Nomer 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP Nomer 46 tahun 2013 Hal ini sebagai upaya menggenjot penerimaan negara lewat pajak dari sektor UMKM dan Koperasi, dengan menurunkan tarif pajak tersebut yang sebelumnya 1 % menjadi



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

0,5 % untuk wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan bruto(omzet) yang tidak melebihi 4.8M setahun. Dengan maksud meningkatkan pendapatan Negara lewat Pajak terhadap sektor UMKM termasuk Koperasi. Kewajiban tersebut melekat sepanjang omzet dalam satu Tahun Pajak yang diperoleh Koperasi tidak lebih Rp 4,8 miliar (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam hal berikutnya omzet yang diperoleh dalam satu tahun pajak atau satu Masa Pajak dalam suatu Tahun Pajak telah melebihi batas tersebut maka untuk Tahun Pajak berikutnya, koperasi tidak lagi dikenakan kewajiban PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 0,5% per bulan.

Apabila omzet sebuah Koperasi melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka kewajiban Koperasi adalah menghitung PPh Masa Pasal 25 yang akan terutang sepanjang suatu Tahun Pajak sebagai Kredit Pajak pada perhitungan PPh pada akhir tahun. Umumnya, untuk Koperasi yang baru berdiri akan lebih sulit menghitungnya. Untuk Koperasi yang telah berusia lebih dari satu tahun pajak, lebih mudah diketahui dan bisa langsung dihitung kewajiban PPh membayar sendiri yang harus ditanggung di Tahun Pajak berikutnya.

Sehingga dari permasalahan tersebut diatas maka diperlukannya suatu model akuntansi dalam hal pelaporan keuangan koperasi yang tentunya sesuai dengan Standar yang berlaku yaitu SAK ETAP dikarenakan koperasi merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik, dimana juga koperasi merupakan suatu entitas yang menjalankan usaha yang tentunya menghasilkan suatu penghasilan sehingga koperasi merupakan subjek pajak yang juga wajib pajak, yang secara langsung juga melekat akan kewajiban perpajakan sebagai subjek pajak, dan penghasilan yang dihasilkan merupakan objek pajak. Kewajiban koperasi sebagai subjek pajak berdasarkan peraturan pemerintah wajib menjalankan kewajiban perpajakannya, yaitu pelaporan perpajakannya yang tentunya sesuai dengan Undang Undang perpajakan yang berlaku, sekaligus juga memaksimalkan penerimaan negara lewat pajak koperasi, dengan melihat berapa banyak potensi dan jenis pajak yang terdapat dalam industri koperasi tersebut. Yang nantinya

model akuntansi dan pajak tersebut dapat membantu para pelaku usaha koperasi dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam suatu laporan yang diterima umum, sebagai bentuk pelaporan kinerja keuangan koperasi tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis penelitian kualitatif, bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai siklus akuntansi dan teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif penelitian ini yaitu menggunakan beberapa tahap penelitian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data koperasi yang ada di kota Manado yang tercatat dan terdata pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado, pada Desember 2020. Dimana dari total 844 koperasi yang aktif terdftar, hanya 273 koperasi yang melaporkan kegiatannya, tanpa melaporkan laporan keuangan dari masing-masing koperasi tersebut. Koperasi yang ada di Kota Manado saat ini dibedakan berdasarkan usaha koperasi yang tertuang dalam Undang undang nomer 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dikenal 5 jenis koperasi yaitu:

1. Koperasi Produsen
2. Koperasi Konsumen
3. Koperasi Simpan pinjam
4. Koperasi Pemasaran
5. Koperasi Jasa

Dimana untuk setiap jenis koperasi tersebut apapun jenisnya tetap harus membuat laporan keuangan koperasi yang menyajikan informasi yang menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi. Laporan keuangan saat ini yang dihasilkan oleh setiap jenis koperasi yang ada di kota Manado hanya merupakan laporan keuangan sederhana yang hanya menyajikan laporan daftar aset dan laopran kegitan usaha setiap periode sebagai laporan pertanggungjawaban



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

pengelola koperasi kepada anggota koperasi tanpa menggunakan standar yang berlaku umum.

Dalam menjalankan koperasi harus membuat laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan seperti neraca atau laba rugi. Koperasi termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka dalam membuat laporan koperasi harus memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau lebih dikenal dengan (SAK ETAP) memberikan kemudahan untuk UKM dalam menyajikan laporan keuangan.

Model Laporan Keuangan SAK ETAP untuk Koperasi

Laporan keuangan yang harus disajikan dalam laporan Koperasi berdasarkan SAK ETAP meliputi :

- (a) neraca;
- (b) laporan laba rugi;
- (c) laporan perubahan ekuitas
- (d) laporan arus kas; dan
- (e) catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya

1. Posisi Keuangan/Neraca

Laporan posisi keuangan atau neraca untuk koperasi harus terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas pada waktu tertentu. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. (b) Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. (c) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Adapun dalam Koperasi :

Aset adalah semua harta yang dimiliki oleh koperasi pada waktu tertentu, aset koperasi merupakan sumber daya yang dikuasai **koperasi** sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi; **Aset** yang diperoleh dari sumbangan, yang tidak terikat penggunaannya, diakui sebagai **aset** tetap.

Kewajiban adalah kewajiban anggota koperasi pada waktu tertentu, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai yang tertulis dan tertuang dalam rapat umum anggota koperasi. Maupun kewajiban dari koperasi itu sendiri kepada pihak luar pada waktu tertentu, sesuai dengan keputusan rapat umum anggota.

Ekuitas/ modal merupakan **Permodalan Koperasi** adalah hal yang berkaitan dengan **modal koperasi** baik itu yang berasal dari **modal** sendiri maupun **modal** luar. **Modal** sendiri terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah pada waktu tertentu. Modal koperasi berasal dari dua sumber, yaitu modal sendiri dan modal luar (modal asing). Koperasi dapat memanfaatkan modal sendiri dan modal asing dalam upaya memenuhi kebutuhan modalnya. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau modal yang menanggung resiko. Dan jika ada hibah maka ini akan menambah modal, Pengertian Hibah/Donasi adalah sejumlah pemberian untuk koperasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan/memperlancar usaha koperasi. Bentuk donasi ini bisa berupa uang maupun barang.

2. Kinerja Laporan keuangan/ Laporan Laba Rugi

Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Kinerja laporan Keuangan dalam koperasi disebut dengan laporan laba rugi, yang terdiri dari penghasilan dan beban.

Dalam Koperasi penghasilan dan beban adalah :

Penghasilan merupakan pendapatan **koperasi** yang diperoleh dalam satu tahun buku atau satu waktu tertentu.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode pelaporan, dimana pendapatan setelah dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten

ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

buku yang bersangkutan disebut dengan **Sisa hasil usaha**

3. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan yang terjadi pada modal suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. SAK ETAP mewajibkan entitas untuk menyajikan informasi sebagai berikut di dalam laporan perubahan ekuitas: saldo laba pada awal dan akhir periode serta penyajian kembali laba setelah dikoreksi kesalahan atau perubahan kebijakan. Laporan ini harus disiapkan setelah laporan laba rugi, karena laba bersih atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan pada laporan ini. Laporan perubahan ekuitas harus dibuat sebelum neraca karena jumlah ekuitas pada akhir periode harus dilaporkan pada neraca. Laporan perubahan ekuitas minimal dibuat satu tahun sekali. Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu laporan yang diharuskan tercantum dan dibuat secara berkala menurut SAK ETAP

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi atas penerimaan dan pengeluaran kas atau peningkatan maupun penurunan dari periode sebelumnya, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Metode arus kas ini dibagi menjadi 2, yang pertama yaitu metode langsung yang menampilkan penerimaan dan pengeluaran kas operasional dan yang kedua metode tidak langsung yang tidak menampilkan penerimaan dan pengeluaran kas melainkan berfokus pada laba atau rugi bersih

Catatan Atas laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos – pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Jenis jenis Perpajakan Koperasi

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban perpajakan untuk jenis pajak PPH (Pajak Penghasilan) dan PPn (Pajak Pertambahan Nilai).

Adapun jenis jenis Pajak adalah :

1. PPh Pasal 21, yang merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi yang mendapat penghasilan dari kegiatan koperasi tersebut
2. PPh Pasal 23, yang merupakan pajak atas penghasilan , jika koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam
3. Pajak Penghasilan Masa 25, merupakan pajak penghasilan masa koperasi
4. Pajak penghasilan 29, merupakan kewajiban pelaporan koperasi untuk setiap tahunnya
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam hal ini koperasi yang ada di Manado belum menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) sehingga tidak wajib membuat faktur pajak

KESIMPULAN

Dalam Penelitian ini menghasilkan suatu model desain laporan keuangan dan laporan pajak yang sesuai dengan SAK ETAP dan Peraturan Perpajakan, yang bisa diterapkan kepada para pemakai laporan keuangan Koperasi yang ada di Kota Manado. Kiranya model desain ini bisa dipakai oleh Usaha Koperasi dalam pembuatan laporan keuangan dan pelaporan perpajakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Feri Indawatika, 2017, *Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Koperasi Intako dan respon Pihak Eksternal*, Journal of Accounting Science (JAS), Vol 1 No1 EISSN 2548-3501.

Halim Ellena, Stenly Alexander, 2020. *Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik No 5 pada Hotel Boulevard*, Jurnal Riset Akuntansi 15 (3), 2020, 496-503.

Haryono Jusup, Dasar – dasar Akuntansi, Jilid 2 Edisi &. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Universitas Airlangga, 2014.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit ANDI Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Putu Redi, 2017. *Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada Kelompok Wanita Tani sari Tunjung Banjar Dinas Wita Jati desa selat kecamatan sukasada Kabupaten Buleleng*. e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol: 8n Nomor 2 Tahun 2017.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, *Ikatan Akuntan Indonesia*, Jakarta, 2016.

Standar Akuntansi Keuangan, *Ikatan Akuntan Indonesia*, Jakarta 2015.

Undang Undang Cipta Kerja Tahun 2020

Undang Undang Koperasi No 17 Tahun 2012